

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun sampaikan dari tiap bab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Teori *hudud* merupakan wujud konkrit dari paradigma yang dimiliki Syahrur dalam memahami Islam sebagai agama universal, *hanif* dan *hududi*. Di dalam teori ini, Syahrur mengklasifikasikan *hudud* dalam enam jenis batasan. Batasan-batasan tersebut ialah suatu metode untuk mengaplikasikan hukum Islam secara mudah, dimana para mujtahid dapat menentukan sebuah hukuman yang bervariasi sesuai jenis-jenis batasan dalam metode tersebut.
2. Syahrur memahami sistem pembedaan tindak pidana pencurian, dengan menggunakan teori batas maksimal, yaitu dengan hukuman maksimalnya ialah potong tangan. Oleh karena itu, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari pada hukuman potong tangan. Tetapi, justru dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Bahkan dalam keadaan yang sangat memaksa (misalnya), memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman minimal yaitu dengan pengampunan.

B. Saran-saran

Penulis beranggapan bahwa informasi yang termuat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran-saran guna memahami pemikiran Syahrur lebih mendalam sangat diperlukan.

1. Bagi akademisi Islam, agar selalu melakukan pengkajian ulang terhadap teori *hudud* yang dirumuskan oleh Syahrur. Ini merupakan akibat dari metode yang digunakan Syahrur, yang menuntut dilakukannya pengkajian kembali guna mengembangkan teori *hudud* seperti halnya pekerjaan ilmiah yang tidak mengenal kata berhenti.
2. Pemanfaatan ilmu pengetahuan moderen sangat penting untuk digunakan sebagai bahan pembuktian dalam hal penggalian hukum-hukum *Umm al-Kitab*. Sehingga pemberlakuan hukum Islam, khususnya hukuman bagi tindak pidana pencurian dapat diaplikasikan, tanpa harus meniadakan *hudud* yang telah ditentukan oleh syari'at.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena dengan taufiq, hidayah, inayah serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa ada halangan yang berarti, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan yang membawa kebenaran yang hakiki.

Sebenarnya masih banyak permasalahan yang masih perlu untuk diungkap. Akan tetapi karena keterbatasan penulis, maka kiranya hanya ini yang dapat penulis ungkapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah pemikiran Islam. Selain itu kritik dan saran yang membangun juga sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.